

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SENIOR
EXPERTEN SERVICES TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) telah menandatangani *memorandum of understanding* (MoU) dengan perwakilan pemerintah Jerman melalui lembaga internasional *Senior Expert Service* (SES). Lembaga ini bertugas menjalin kerjasama pengiriman professor sebagai tenaga ahli di lembaga pendidikan pada beberapa negara.

Memanfaatkan peluang tersebut, maka Ditjen Pendis melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Dit. PTKI) menyelenggarakan Program *Senior Experten Services* yang disingkat dengan SES Expert. Program ini merupakan langkah strategis yang diambil Ditjen Pendis dalam rangka internasionalisasi reputasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) ke level internasional dengan menghadirkan profesor atau tenaga ahli dari luar negeri, khususnya Jerman untuk melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah di lingkungan PTKIN. Dengan demikian, melalui program ini, Ditjen Pendis berharap keunggulan-keunggulan yang dimiliki perguruan tinggi luar negeri khususnya di Jerman dapat dikembangkan secara *massif* di lingkungan PTKIN. Sehingga jarak mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola PTKIN dengan tuntutan mutu di level internasional dapat diminimalisir.

Di tahun 2016, Ditjen Pendis berhasil mendatangkan sebanyak 13 tenaga ahli yang tersebar di 5 PTKIN. Pada tahun 2017 jumlah tenaga ahli yang berhasil didatangkan meningkat, yaitu sebanyak 23 tenaga ahli dan tersebar di 7 PTKIN. Tahun 2018, kembali sebanyak 23 tenaga ahli yang bisa dihadirkan. Sedangkan di tahun 2019, ada sebanyak 13 tenaga ahli yang hadirkan.

Dalam kurun 4 (empat) tahun ini, banyak capaian yang berhasil diwujudkan. Diantaranya adalah UIN dan IAIN yang menjadi sasaran program dapat melakukan *redesign* laboratorium dan kurikulum yang dimiliki sesuai dengan standar kebutuhan internasional. Beberapa dosen juga menghasilkan produk yang menjadi hak paten dosen dalam program pengabdian masyarakat. Bahkan, ada dosen yang memperoleh jalan untuk melakukan riset kolaboratif di level internasional, serta memperoleh akses dari tenaga ahli untuk memperoleh sponsor pembiayaan penelitian yang dirancangnya di luar negeri. Tidak hanya itu, para tenaga ahli juga terbukti membantu pelbagai peningkatan dan pengembangan akademik dan tata kelola kelembagaan UIN dan IAIN.

Atas dasar itu, pada tahun 2020 ini, Ditjen Pendis melalui Direktorat PTKI berharap jumlah tenaga ahli yang dihadirkan meningkat. Untuk mendukung hal ini, Ditjen Pendis akan mengharuskan setiap UIN dan IAIN menghadirkan

tenaga ahli di kampusnya masing-masing. Sehingga, diharapkan setidaknya ada lebih dari 75 tenaga ahli yang bisa dihadirkan di tahun 2020.

Buku Petunjuk Teknis Program *Senior Experten Services* Tahun 2020 ini diharapkan menjadi acuan yang cukup informatif, detail, operasional, dan juga mengikat berbagai pihak pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program, khususnya bagi Direktorat PTKI yang ditunjuk sebagai pelaksana di tingkat pusat, PTKIN sebagai pelaksana di tingkat lapangan, dan lembaga SES sebagai perwakilan pemerintahan Jerman.

Jakarta, Desember 2019

Direktur Jenderal Pendidikan Islam,

Kamaruddin Amin

PETUNJUK TEKNIS

PROGRAM *SENIOR EXPERTEN SERVICES* TAHUN 2020

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa Perguruan Tinggi di Indonesia dituntut untuk mampu terus berbenah guna meningkatkan daya saing di level internasional. Tidak terkecuali Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang berada di lingkungan Kementerian Agama RI (Kemenag). Terlebih, berbagai lembaga kredibel internasional, diantaranya *Times Higher Education World University Ranking (THE)*, *Academic Ranking of World University (Arwu)*, serta *Quacquarelli Symonds World University Ranking (QS)* menulis ketertinggalan perguruan tinggi Indonesia dibanding beberapa perguruan tinggi di negara lain. Bahkan, di level Asia sekalipun, berdasarkan indikator yang disusun lembaga internasional tersebut, kualitas perguruan tinggi di Indonesia masih pada posisi yang belum membanggakan.

Kondisi ini mendorong Kemenag melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) untuk melakukan terobosan yang fundamental guna mendongkrak posisi PTKIN di level internasional. Salah satunya dengan menyelenggarakan Program *Senior Experten Services* Jerman di beberapa PTKIN. Kedatangan profesor dari lintas disiplin keilmuan, diantaranya guru besar bidang arsitek, kesehatan, dan sipil ini akan dimanfaatkan secara optimal oleh UIN untuk mendorong realisasi visi integrasi keilmuan di tubuh UIN (Universitas Islam Negeri).

Terobosan ini tentu saja diharapkan secara signifikan juga akan meningkatkan gairah keilmuan di lingkungan PTKIN, ditandai dengan meningkatnya karya ilmiah civitas akademika di level internasional, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Sehingga, dalam jangka panjang, hal ini akan mempertegas kontribusi PTKIN dalam pengembangan disiplin keilmuan di masa yang akan datang. Di samping akan mengukuhkan posisi dan nilai tawar PTKIN sebagai salah satu perguruan tinggi kelas dunia.

Program SES Expert ini sendiri akan difokuskan pada penguatan Tridharma Perguruan Tinggi. Melalui upaya ini diharapkan dalam jangka panjang PTKIN akan memenuhi kualifikasi indikator yang menjadi basis berbagai lembaga kredibel internasional dalam menentukan level mutu perguruan tinggi di dunia. Dengan demikian dalam jangka 5 tahun kedepan diharapkan ada PTKIN yang masuk rangking 500 perguruan tinggi terbaik di dunia.

Sebagai upaya kongkrit merealisasikan hal itu, sejak tahun 2015 Dirjen Pendis telah menandatangani *memorandum of understanding (MoU)* dengan *Senior Experten Service (SES)*, yaitu salah satu lembaga internasional non-profit dari Jerman yang fokus menjalin kerjasama internasional. Dalam hal ini, salah satu fokus kerja lembaga SES adalah melakukan *sharing* pengetahuan dan pengalaman dalam bentuk pengiriman guru besar dan senior peneliti ke berbagai Negara. Untuk itu, optimalisasi guru besar dan senior peneliti yang diutus berkunjung ke PTKIN akan dioptimalkan untuk melakukan penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan PTKIN.

Atas dasar itu, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Direktorat PTKI) di bawah koordinasi Ditjen Pendis pada tahun 2020 ini akan melaksanakan program

Senior Experten Services sebagai kelanjutan pelaksanaan program serupa di tahun 2016, 2017, 2019, dan 2020.

B. TUJUAN PROGRAM

Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan mutu PTKIN melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi:

1. Pengembangan kurikulum berorientasi pada standar internasional;
2. Peningkatan mutu proses pendidikan dan pembelajaran di lingkungan PTKIN berorientasi pada standar internasional;
3. Peningkatan mutu penelitian dan publikasi karya ilmiah dosen berstandar internasional;
4. Peningkatan mutu program pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan inovasi program;
5. Peningkatan wawasan dosen dan tenaga kependidikan tentang tata kelola dan manajemen perguruan tinggi berorientasi pada standar internasional;
6. Peningkatan peluang kerjasama antara PTKIN dengan universitas, dunia industri dan lain sebagainya, baik dalam negeri maupun luar negeri.

C. SASARAN PROGRAM

Merujuk pada rumusan tujuan di atas, maka sasaran dari program ini adalah:

1. Meningkatnya kualitas kurikulum yang berorientasi pada standar internasional;
2. Meningkatnya mutu proses pendidikan dan pembelajaran di lingkungan PTKIN berstandar internasional;
3. Meningkatnya mutu penelitian dan publikasi karya ilmiah dosen berstandar internasional;
4. Meningkatnya mutu program pengabdian kepada masyarakat melalui inovasi program dan pendekatan;
5. Meningkatnya wawasan pendidik dan tenaga kependidikan tentang tata kelola dan manajemen perguruan tinggi terbaik di level internasional;
6. Terjalannya kerjasama antara PTKIN dengan universitas di Jerman.

Merujuk pada tujuan dan sasaran di atas, maka aktivitas tenaga ahli selama bertugas di PTKIN adalah fokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM PTKIN, bukan sebagai pengajar untuk mahasiswa di PTKIN.

D. MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM

Program SES Expert dari Jerman melalui lembaga SES pada dasarnya adalah program yang menghadirkan tenaga ahli (*experten*) dari Jerman untuk memberi wawasan baru tentang pengembangan kurikulum, proses pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang berkembang di dunia internasional. Harapannya tenaga ahli yang dihadirkan mampu mendiseminasikan keunggulan-keunggulan yang berkembang di perguruan tinggi tempat mereka berasal untuk diimplementasikan pada PTKIN pengundang. Oleh karenanya, mekanisme pelaksanaan program ini meliputi:

1. Pengajuan permohonan bantuan tenaga ahli

PTKIN peminat mengajukan permohonan secara langsung kepada lembaga SES melalui perwakilan SES di Indonesia sesuai dengan yang dibutuhkan dengan mengisi formulir pengajuan yang telah disediakan oleh pihak lembaga SES. Pengajuan harus didasarkan pada pengembangan disiplin ilmu atau keunggulan yang akan dikembangkan oleh PTKIN.

Oleh karenanya dalam pengajuan perlu memperhatikan beberapa hal, seperti: (a) mentelaah kebutuhan di level PTKIN; (b) menggambarkan secara detail kontribusi yang diharapkan dari tenaga ahli; (c) menggambarkan secara detail aktivitas tenaga ahli selama visit di PTKIN (jadwal); dan (d) menyampaikan durasi dan waktu pelaksanaan program yang diinginkan PTKIN. Pengajuan dikirim ke ketiga alamat email sebagai berikut:

<i>Email PIC Lembaga SES</i>	<i>Email PIC Direktorat</i>
ses.rep.indonesia@gmail.com	tu.diktis@gmail.com
erito.ses.rep.idonesia@gmail.com	

2. Verifikasi Pengajuan

Pihak SES akan melakukan verifikasi formulir yang diajukan oleh PTKIN. Verifikasi akan mengacu pada beberapa hal, diantaranya: (a) kesesuaian waktu yang dimiliki tenaga ahli dengan waktu yang diusulkan PTKIN; dan (b) kesediaan tenaga ahli dengan aktivitas yang diajukan oleh PTKIN. Hasil verifikasi akan disampaikan langsung kepada PTKIN. Dan dalam tahap ini, kedua belah pihak, SES dan PTKIN dapat melakukan beberapa kesepakatan mengenai ketentuan pelaksanaan kegiatan jika ada perubahan dari formulir yang diajukan.

3. Pelaksanaan

Untuk memberi gambaran kepada pihak-pihak yang terlibat, maka perlu dirumuskan ketentuan tentang pelaksanaan program. Beberapa ketentuan meliputi:

a. Durasi kegiatan

Program SES dari Jerman ini dilaksanakan minimal 3 (tiga) minggu sampai maksimal 6 (enam) bulan. Dan tenaga ahli yang sama dapat diundang kembali sesuai dengan kebutuhan PTKIN.

b. Lingkup kegiatan

Lingkup kegiatan tenaga ahli SES selama visit di PTKIN mengundang meliputi: (1) menjadi narasumber (seminar, FGD, workshop, dll); (2) menjadi konsultan ahli/penasehat dalam pengembangan kurikulum; (3) menjadi konsultan ahli/penasehat dalam manajemen mutu PTKIN; (4) terlibat dalam penyusunan proyek penelitian dan program pengabdian kepada masyarakat; (5) terlibat dalam proyek peningkatan mutu karya ilmiah dan penerbitan karya ilmiah di level internasional; dan (6) dapat terlibat dalam kegiatan diseminasi hasil program.

E. HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA AHLI

Selama masa tugas, tenaga ahli SES memperoleh hak sebagai berikut:

1. Memperoleh uang saku.
2. Memperoleh akomodasi meliputi:
 - a. Penginapan yang memiliki standar nyaman, aman, dan bersih;
 - b. Memperoleh uang makan (konsumsi);
 - c. Memperoleh biaya *laundry* pakaian;
 - d. Memperoleh uang/fasilitas transport lokal.
3. Memperoleh pendamping selama bertugas. Dalam rangka menunjang optimalisasi peran tenaga ahli, maka dibutuhkan pendamping yang berperan sebagai pendamping dan penerjemah selama tenaga ahli tersebut menjalankan tugasnya. Adapun kualifikasi/syarat pendamping sebagai berikut:
 - a. Berlatar belakang sebagai dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa pascasarjana;
 - b. Memiliki kemampuan berbicara dan menulis menggunakan Bahasa Inggris dengan baik;
 - c. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan berbagai pihak;
 - d. Memiliki kemampuan interpersonal yang baik; dan
 - e. Diprioritaskan yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan disiplin ilmu yang dimiliki tenaga ahli yang akan didampingi.
4. Memberikan masukan atau usulan kepada penyelenggara program (Direktorat PTKI/PTKIN) terkait pelaksanaan program.
5. Dapat menjadi narasumber pada seminar, FGD, workshop, dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh lembaga lain (bukan PTKIN pengundang) selama tidak mengganggu tugas pokok di PTKIN pengundang.

Di samping itu, tenaga ahli SES juga terikat oleh beberapa kewajiban sebagai berikut:

1. Mematuhi ketentuan yang tertuang dalam kontrak dan juknis program;
2. Menjadi narasumber (seminar, FGD, workshop, dan diskusi) yang diselenggarakan PTKIN pemohon;
3. Terlibat dalam penyusunan disain penelitian berstandar internasional;
4. Terlibat dalam penyusunan disain jurnal internasional;
5. Terlibat dalam penyusunan disain program pengabdian berstandar internasional;
6. Melakukan program-program pengembangan yang dibutuhkan oleh PTKIN pemohon;
7. Menyusun laporan akademis tentang capaian program dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Direktorat PTKI dan PTKIN.

F. TARGET PROGRAM

Pada tahun 2020, target program ini adalah sebanyak 17 UIN dan 34 IAIN. Harapannya, perluasan objek program ini diharapkan secara signifikan akan mendorong perubahan di lingkungan PTKIN. Adapun dalam rangka optimalisasi program, di tahun 2020 ini Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mewajibkan seluruh UIN dan IAIN sekurang-kurangnya mengajukan:

No	PTKIN	Jumlah Tenaga Ahli
1	Universitas Islam Negeri	5 expert
2	Institut Agama Islam Negeri	2 expert

G. PENYELENGGARA PROGRAM

Penyelenggara Program SES Expert adalah Ditjen Pendis bekerjasama dengan lembaga internasional SES yang berbasis di kota Bonn, Jerman. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan program yang efektif dan efisien, maka ditunjuk TU Direktorat PTKI sebagai pelaksana di tingkat pusat, dan *International Office*/Fakultas/Prodi/lembaga yang ditunjuk oleh Rektor di masing-masing PTKIN pemohon sebagai pelaksana di tingkat kampus. Adapun uraian tugas masing-masing sebagai berikut:

1. TU Direktorat PTKI. Uraian tugasnya meliputi:
 - a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program;
 - b. Menjadi koordinator pelaksanaan program;
 - c. Menyusun juknis sebagai pedoman seluruh pihak yang terlibat;
 - d. Bersama SES dan PTKIN menyepakati komponen pembiayaan yang dibebankan ke Ditjen Pendis sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. Bersama SES dan PTKIN melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara berkala;
 - f. Berkoordinasi secara berkala dengan SES dan PTKIN demi kelancaran program;
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan program.
2. *International Office*/Fakultas/Prodi/lembaga yang ditunjuk oleh Rektor. Uraian tugasnya meliputi:
 - a. Bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan program di masing-masing PTKIN;
 - b. Mengatur penginapan, *laundry*, dan makan untuk tenaga ahli SES;
 - c. Menyediakan transport lokal untuk tenaga ahli SES;
 - d. Menetapkan pendamping/partner/saintific staff/tenaga ahli SES;
 - e. Bersama unit kerja pengusul menyusun jadwal dan berkoordinasi tentang kegiatan tenaga ahli selama bertugas;
 - f. Memberikan informasi kepada pendamping tentang jadwal kegiatan tenaga ahli selama bertugas;
 - g. Bersama Direktorat PTKI dan SES melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
 - h. Berkoordinasi dengan Direktorat PTKI dan SES dalam penyelenggaraan program;
 - i. Menyiapkan perangkat kerja yang dibutuhkan tenaga ahli selama bertugas;
 - j. Menyusun laporan pelaksanaan program.
3. Lembaga SES. Uraian tugasnya meliputi:
 - a. Menyediakan dan menyeleksi tenaga ahli yang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan dari masing-masing PTKIN;
 - b. Melakukan pembekalan terhadap tenaga ahli yang akan dikirim ke setiap PTKIN;
 - c. Bekerjasama dengan Pemerintah Jerman melalui Kementerian Kerjasama Luar Negeri (BMZ) menyediakan fasilitas pengiriman tenaga ahli sesuai dengan permintaan dari masing-masing PTKIN seperti

- pengurusan visa dan penyediaan tiket international Jerman-Indonesia pp;
- d. Melakukan koordinasi secara berskala dengan Direktorat PTKI dan PTKIN yang terkait dengan pengiriman tenaga ahli Jerman demi kelancaran program;
 - e. Bersama Direktorat PTKI dan PTKIN menyepakati komponen pembiayaan yang dibebankan ke Ditjen Pendis sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. Bersama Direktorat PTKI dan PTKIN melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara berkala;
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan program.

H. KOMPONEN PEMBIAYAAN

Pembiayaan program ini ditanggung oleh pemerintahan Jerman dan Kemenag secara bersama-sama. Adapun komponen pembiayaan meliputi:

1. Pemerintah Jerman menanggung komponen pembiayaan sebagai berikut:
 - a. Honor tenaga ahli;
 - b. Tiket pesawat PP dari Jerman ke PTKIN pengundang;
 - c. Pembekalan, asuransi, visa, dan dokumen perjalanan tenaga ahli.
2. Kemenag menanggung komponen pembiayaan sebagai berikut:
 - a. Uang Saku sebesar 10 USD per hari tidak termasuk pajak (sesuai MoU);
 - b. Penginapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*at cost* dan tidak melebihi SBM) dengan kriteria aman, nyaman, dan bersih. Bagi PTKIN yang memiliki fasilitas penginapan, disarankan menggunakan fasilitas tersebut untuk penginapan tenaga ahli;
 - c. Konsumsi/makan 3 kali sehari sesuai SBM;
 - d. *Laundry (at cost)*;
 - e. Honor narasumber diseminasi.
3. Pembiayaan yang menjadi tanggung jawab Kemenag bersumber dari DIPA Ditjen Pendis.
4. Dalam kondisi tertentu, ketika *tenaga ahli SES* diundang menjadi narasumber oleh lembaga lain (selain PTKIN pengundang), maka beban biaya yang mungkin ditimbulkan menjadi tanggung jawab lembaga pengundang.

I. MEKANISME PEMBIAYAAN

Pola pembiayaan komponen yang menjadi beban Ditjen Pendis dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Komponen Uang Saku dibayarkan langsung kepada tenaga ahli SES;
2. Komponen penginapan, konsumsi/makan, dan *laundry* dibayarkan Direktorat PTKI kepada penyedia jasa;
3. Komponen honor narasumber diseminasi dibayarkan Direktorat PTKI kepada narasumber.

Direktorat PTKI akan membayarkan pembiayaan yang dimaksud setelah ada ajuan dari PTKIN dengan melampirkan laporan pertanggung jawaban sebagai berikut:

1. Laporan akademik 1 (satu) rangkap;
2. Laporan keuangan 1 (satu) rangkap yang terdiri dari:
 - a. Dokumen Kuitansi sebagaimana *terlampir*;
 - b. Dokumen Rincian Penggunaan Biaya Perjalanan (*terlampir*) disertai dengan bukti pembayaran penginapan, konsumsi, uang harian, dan *laundry*.
 - c. Dokumen kuitansi diseminasi.
3. Dokumentasi dalam bentuk foto dan/atau vidio singkat.

Laporan sebagaimana dimaksud dibuat dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*, dan dikirimkan ke alamat sebagai berikut

<i>Hard copy</i>	<i>Soft copy</i>
Tata Usaha Direktorat PTKI Lantai 7 Gedung Kementerian Agama Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta	tu.diktis@gmail.com

J. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi (monev), serta diseminasi program menjadi tanggung jawab Direktorat PTKI, PTKIN, dan lembaga SES sekaligus.

1. Monitoring dan evaluasi

Tujuan monev ini adalah untuk mendeteksi dan melakukan perbaikan beberapa hal yang dinilai menyimpang dari disain yang direncanakan. Di samping itu juga untuk menangkap perubahan-perubahan yang terjadi dan menjadi pijakan melakukan kegiatan tindak lanjut. Adapun secara operasional, fokus monev meliputi:

- a. Aspek *input*, meliputi: (a) kualifikasi tenaga ahli SES dan pendamping; (b) ketersediaan sarana dan prasarana penunjang program; serta (c) kesiapan akomodasi penunjang program.
- b. Aspek *process*, meliputi: (a) intensitas dan varian kegiatan (*activity*) yang dilaksanakan oleh *tenaga ahli SES* selama bertugas; dan (b) kualitas kegiatan yang ditandai dengan keterlibatan civitas akademika PTKIN pengundang.
- c. Aspek *output*, meliputi: (a) jumlah kegiatan yang dilaksanakan; dan (b) perubahan atau dampak yang dihasilkan dari seluruh kegiatan.

2. Diseminasi

Diseminasi merupakan upaya yang perlu dilakukan dalam rangka menyampaikan proses dan hasil yang dicapai dari program ini. Sasaran kegiatan diseminasi adalah dosen, pimpinan, atau bahkan mahasiswa yang dirasa memiliki kepentingan dengan hasil program. Diharapkan dalam melakukan diseminasi, juga dapat melibatkan PTKIN lain yang memiliki kepentingan dengan hasil program.

Dalam kegiatan ini, yang menjadi narasumber adalah pendamping yang mendapat mandat dari Pimpinan PTKIN untuk mendampingi tenaga ahli. Dan jika memungkinkan, tenaga ahli juga dapat menjadi narasumber dalam diseminasi, khususnya diseminasi yang melibatkan PTKIN lain.

K. SUMBER PEMBIAYAAN

Komponen pembiayaan yang menjadi tanggungan Direktorat PTKI bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2020.

L. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Program SES disusun bertujuan untuk menggambarkan capaian program. Sehingga dari laporan pertanggungjawaban dapat diketahui apakah tujuan yang dirumuskan sudah tercapai, dan rekomendasi penting apa saja yang perlu ditindaklanjuti. Dengan demikian, aspek yang perlu dilaporkan meliputi:

1. Laporan Akademik. Laporan akademik terdiri dari:
 - a. BAB I Pendahuluan (TOR), yang berisi penjelasan tentang: latar belakang program, tujuan program, dasar hukum, deskripsi kegiatan yang direncanakan, bentuk kegiatan, tujuan kegiatan, dan *time schedule* kegiatan;
 - b. BAB II Deskripsi Pelaksanaan Program, yang berisi penjelasan tentang: deskripsi pelaksanaan kegiatan, *output* masing-masing kegiatan;
 - c. BAB III Penutup, berisi penjelasan tentang: kesimpulan dan rekomendasi atau skema tindak lanjut.
 - d. Lampiran: dokumentasi kegiatan.
2. Laporan Keuangan. Laporan keuangan menyajikan berbagai macam bukti transaksi keuangan yang menunjang terciptanya laporan yang akuntabel.

M. PENUTUP

Demikian juknis Program *Senior Experten Services* Tahun 2020 ini disusun supaya dijadikan pegangan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Desember 2019

Direktur Jenderal Pendidikan Islam,

Kamaruddin Amin